



PUTUSAN
Nomor : 153/PID/2025/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **M. RIZKI ISLAMI BIN JONISON;**
Tempat lahir : Lahat
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 9 Juli 2003
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Gang Musyawara Bandar Agung No 74 Rt/Rw
002/001, Kel. Bandar Agung, Kec. Lahat, Kab.
Lahat
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 2 Januari 2025;
3. Penyidik Perpanjangan pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025;
4. Penyidik Perpanjangan kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2025 sampai dengan tanggal 3 Maret 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2025 sampai dengan tanggal 3 Maret 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam sejak tanggal 27 Februari 2025 sampai dengan tanggal 28 Maret 2025;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam sejak tanggal 29 Maret 2025 sampai dengan tanggal 27 Mei 2025;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 153/PID/2025/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 8 Mei 2025 sampai dengan tanggal 6 Juni 2025;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Juni 2025 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Royke Marsada Takwa, S.H., Advokat pada Rumah Bantuan Hukum Lahat yang beralamat di Jalan Jalan Residen Amaludin Nomor 5 RT 17 Kelurahan Pasar Lama Kecamatan Kota Lahat Kabupaten Lahat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Maret 2025 yang telah didaftarkan pada Kepaniteran Pengadilan Negeri Pagar Alam dibawah register nomor 24/Pan.HK-03/SK/2025/PN Pga tanggal 6 Maret 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pagar Alam karena didakwa dengan dakwaan alternatif melanggar pasal :

PERTAMA :

Pasal 2 Ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Perdagangan Orang.

ATAU KEDUA :

Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ATAU KETIGA :

Pasal 30 jo Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

ATAU KEEMPAT :

Pasal 296 KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 153/PID/2025/PT PLG tanggal 22 Mei 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/PID/2025/PT PLG tanggal 22 Mei 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 153/PID/2025/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pagar Alam Nomor : PDM-18/PGA/02/2025 tanggal 14 April 2025 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M. RIZKI ISLAMI Bin JONISON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menyediakan jasa pornografi yang menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 30 jo Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dalam Surat Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. **Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M.RIZKI ISLAMI Bin JONISON** dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti:

- 1 (satu) Unit Hanphone dengan Merk INFINIX NOTE 12 PRO Dengan Imei 1 : 359851160036623, Imei 2 : 359851160036631

Dirampas untuk dimusnahkan

- 2 (dua) lembar Uang pecahan Rp.50.000-, (lima puluh ribu) dan empat (4) Lembar Uang Pecahan Rp.100.000-, (seratus ribu rupiah) Dengan Total Rp.500.000-, (lima ratus ribu rupiah).
- 5 (lima) lembar Uang pecahan Rp.100.000-, (seratus ribu rupiah) Dengan Total Rp.500.000-, (lima ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) unit Handphone dengan Merk IPHONE 11 Warna Ungu dengan Imei: 356817115355791

Dikembalikan kepada Saksi Anisa Nur Hasanah

- 1 (satu) unit Handphone dengan Merk REALMI Warna Biru Hitam

Dikembalikan kepada Saksi Anna Mardalena

4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 153/PID/2025/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Pga tanggal 7 Mei 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M. Rizki Islami Bin Jonison tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"menyediakan jasa pornografi yang menawarkan atau mengiklankan, secara tidak langsung layanan seksual"* sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone dengan Merk INFINIX NOTE 12 VIP berwarna- warni bermotif Abstrak dengan imeil: 359851160036623, Iimei 2: 359851160036631;

Dirampas untuk Negara;

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu) dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan total Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone Merk IPHONE 11 Warna Ungu dengan Iimei : 356817115355791;

Dikembalikan kepada Sdr. Anis Nur Hasanah Bind Adi Pratama;

- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan total Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone dengan merek Realmei Warna Biru dengan IMEI 1 868236043246496 imei 2 868236043246488;

Dikembalikan kepada Sdr Anna Mardalena;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 153/PID/2025/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 12/Akta/Pid/2025/PN Pga yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pagar Alam yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Mei 2025 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pagar Alam telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Pga tanggal 7 Mei 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pagar Alam yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Mei 2025 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 15 Mei 2025 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pagar Alam tanggal 15 Mei 2025 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 15 Mei 2025;

Bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pagar Alam pada tanggal 8 Mei 2025 untuk Penuntut Umum dan untuk Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 15 Mei 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa M.RIZKI ISLAMI Bin JONISON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“menyediakan jasa pornografi yang menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam asal 30 jo Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dalam Surat Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 153/PID/2025/PT PLG



2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa M.RIZKI ISLAMI Bin JONISON** dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) Unit Hanphone dengan Merk INFINIX NOTE 12 PRO Dengan Imei 1 : 359851160036623, Imei 2 : 359851160036631
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 2 (dua) lembar Uang pecahan Rp.50.000-, (lima puluh ribu) dan empat (4) Lembar Uang Pecahan Rp.100.000-, (seratus ribu rupiah) Dengan Total Rp.500.000-, (lima ratus ribu rupiah).
 - 5 (lima) lembar Uang pecahan Rp.100.000-, (seratus ribu rupiah) Dengan Total Rp.500.000-, (lima ratus ribu rupiah)
Dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) unit Handphone dengan Merk IPHONE 11 Warna Ungu dengan Imei : 356817115355791
Dikembalikan kepada Saksi Anisa Nur Hasanah
 - 1 (satu) unit Handphone dengan Merk REALMI Warna Biru Hitam
Dikembalikan kepada Saksi Anna Mardalena
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan menawarkan jasa seks komersil melalui aplikasi MICHAT terhadap Saksi korban Rini Nopita Sari;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa awalnya pada saat Terdakwa nongkrong di Hotel STAR kota Lahat bersama teman-teman, Terdakwa ditawarkan pertama kali oleh Saksi Rini Novita Sari dengan berkata “ *dek biso minta tolong dak datengke dan carike tamu untuk ayuk (dek, bisa minta tolong untuk carikan tamu)*” Kemudian Terdakwa menjawab tawarannya dengan berkata “ *aku dak tau caronyo (saya tidak tahu*

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 153/PID/2025/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

caranya)" lalu Saksi RINI NOVITA SARI berkata lagi " agek ayuk ajari (nanti saya ajarin) " kemudian Saksi RINI NOVITA SARI memperlihatkan HP dan mengajari Terdakwa cara menggunakan aplikasi MICHAT tersebut setelah itu Terdakwa menyetujui tawaran tersebut selanjutnya Terdakwa mendownload aplikasi MICHAT dan Terdakwa sempat bertanya kepada Saksi RINI NOVITA SARI dengan berkata "untuk nama dan foto yang dipakai di aplikasi michat menggunakan punya siapa" lalu Saksi RINI NOVITA SARI menjawab " pakai nama dan foto palsu ambil di google " setelah itu Terdakwa memakai nama dan foto palsu yang Terdakwa ambil di Google lalu Saksi RINI NOVITA SARI berkata " nanti saya kasih Rp.50.000.00(lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menyetujui komisi tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 01 dan bulan November tahun 2024 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa bersama Saksi RINI NOPITA SARI kemudian langsung menuju ke Penginapan Wisma Mimi yang beralamat Jalan Tanjung Cermin, Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam sesampainya di sana Saksi RINI NOPITA SARI pun langsung memesan kamar Nomor 6 setelahnya kami langsung beristirahat;
- Kemudian sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa langsung mencari pelanggan hidung belang untuk menawarkan jasa prostitusi Saksi RINI NOPITA SARI menjadi PSK melalui 2 (dua) akun MICHAT milik Terdakwa dengan nama akun SISKI dan RENATA dan sebelumnya pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024 tersebut Terdakwa sudah mendapatkan pelanggan 1 (satu) orang di Kabupaten Lahat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi Rini Nopita Sari sudah berlangsung selama 1 (satu) bulan melakukan prostitusi online dengan Lokasi yang berpindah-pindah;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi Rini Nopita Sari adalah berteman sejak September tahun 2024;
- Bahwa rata-rata satu hari Terdakwa mendapatkan pelanggan untuk diberikan kepada Saksi Rini sebanyak 2 (dua) orang pelanggan;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 153/PID/2025/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang menyuruh Saksi Rini untuk menawarkan jasa prostitusi online, melainkan Saks Rini sendirilah yang menyuruh Terdakwa untuk membantunya menawarkan jasa prostitusi di aplikasi MICHAT;
- Bahwa yang menentukan tarif untuk berhubungan secara seksual secara online kepada pelanggan melalui aplikasi MICHAT adalah Terdakwa dengan memasang tariff yaitu Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk satu kali melakukan hubungan seksual namun tariff tersebut adalah hasil dari kesepakatan Terdakwa dengan Saksi Rini sejak Terdakwa menggunakan aplikasi MICHAT dan komisi yang diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp.50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Cara Terdakwa menawarkan jasa prostitusi di aplikasi MICHAT dengan cara mengaktifkan aplikasi dan menunggu calon pelanggan yang akan menggunakan jasa prostitusi di aplikasi MICHAT dengan nama akun Siska dan Renata, kemudian jika ada calon pelanggan bertanya, Terdakwa yang akan berkomunikasi dengan calon pelanggan serta Terdakwa mengirim foto perempuan yang Terdakwa unduh dari *google*, mengirim lokasi tempat prostitusi, serta memberitahukan tariff jasa prostitusi, apabila sudah sepakat maka Terdakwa menyuruh calon pelanggan untuk datang ketempat prostitusi;
- Bahwa tidak ada orang lain yang dapat menggunakan dan mengakses akun MICHAT milik Terdakwa yang telah digunakan untuk mencari Saksi Rini pelanggan menggunakan jasa prostitusi;
- Bahwa untuk biaya sewa tempat (Kamar) di Wisma MIMI sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) malam;
- Bahwa dalam melakukan perbuatan menjual dan menawarkan jasa pekerja Seksual online di Wisma MIMI terhadap Saksi RINI NOVITA SARI tidak ada melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menyuruh korban melakukan hubungan seksual secara komersial tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Pga tanggal 7 Mei 2025 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 153/PID/2025/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding terlalu ringan, maka putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Pga tanggal 7 Mei 2025 yang dimintakan banding tersebut haruslah diubah mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapannya seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan maka masa penangkapan dan penahanan Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di putus bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 30 jo Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Pga, tanggal 7 Mei 2025 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 153/PID/2025/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa **M.Rizki Islami Bin Jonison** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menyediakan jasa pornografi yang menawarkan atau mengiklankan secara tidak langsung layanan seksual**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone dengan Merk INFINIX NOTE 12 VIP berwarna- warni bermotif Abstrak dengan imeil: 359851160036623, Imei 2: 359851160036631;

Dirampas untuk Negara;

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu) dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone Merk IPHONE 11 Warna Ungu dengan Imei : 356817115355791;

Dikembalikan kepada Sdr. Anis Nur Hasanah Bind Adi Pratama;

- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone dengan merek Realme Warna Biru dengan IMEI 1 868236043246496 imei 2 868236043246488;

Dikembalikan kepada Sdr Anna Mardalena;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Senin, tanggal 16 Juni 2025 oleh MAHYUTI,S.H.,M.M, sebagai Hakim Ketua, ELLY NOER YASMIEN, S.H.,M.H dan SYAMSUDIN, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 153/PID/2025/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti MARINA, S.H., M.H., dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

d.t.o

1. ELLY NOER YASMIEN, S.H., M.H.

d.t.o

2. SYAMSUDIN, S.H.

HAKIM KETUA,

d.t.o

MAHYUTI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

d.t.o

MARINA, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 153/PID/2025/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)